

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan IMB
2. Foto kopi KTP Pemohon yang masih berlaku
3. Fotokopi tanda lunas PBB tahun berjalan
4. Fotokopi Surat Bukti Penguasaan Tanah atas nama pemohon
5. Gambar Teknis Bangunan
6. Gambar Peta Lokasi Bangunan
7. Surat Pengantar dari Kelurahan
8. Dokumen Lingkungan (untuk bangunan tertentu)
9. Rekaman Izin Peruntukan Penggunaan Tanah bagi bangunan tertentu (SKTR/Izin Prinsip)
10. Berkas dibuat 2 (dua) rangkap
11. IMB asli bangunan yang telah diterbitkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi formulir pengajuan IMB
- b. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas permohonan
- c. Petugas Front Office melakukan entri data dan memberikan tanda terima berkas
- d. Petugas Back Office menjadwalkan Survey Lokasi
- e. Petugas Back Office melakukan Survey Lokasi
- f. Petugas Back Office menetapkan Rekomendasi & Retribusi
- g. Bendahara penerima menerima pembayaran
- h. Petugas Back Office mencetak IMB
- i. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar melakukan verifikasi IMB
- j. Petugas Front Office memberi informasi pengambilan IMB
- k. Pemohon melakukan pengambilan IMB
- l. Petugas Back Office mengarsipkan berkas IMB

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

1. Koefisien Luas Lantai Bangunan

Luas Lantai Bangunan	Nilai Koefisien
< 50>2	1
51 s/d 100 m ²	1.25
101 s/d 150 m ²	1.50
151 s/d 200 m ²	1.75
201 s/d 250 m ²	2
251 s/d 300 m ²	2.25
301 s/d 500 m ²	2.5
501 s/d 1000 m ²	3
1001 s/d 200 m ²	3.5
2001 s/d 3000 m ²	4
> 3000 m ²	5

1. Koefisien tingkat bangunan

Tingkat Bangunan	Nilai Koefisien
Bangunan Satu Lantai	1
Bangunan Bertingkat 1	1.5
Bangunan Bertingkat 2	1.75
Bangunan Bertingkat 3	2
Bangunan Tinggi	4

1. Koefisien lokasi bangunan

Lokasi Bangunan	Nilai Koefisien
Di tepi jalan arteri	2.5
Di tepi jalan kolektor	2
Di tepi jalan lokal sekunder	1.5
Di tepi jalan lingkungan	1
Di tepi jalan gang	0.75
Di tepi jalan setapak	0.5

1. Koefisien penggunaan bangunan

Penggunaan Bangunan	Nilai Koefisien
Bangunan Peribadatan	0.5
Bangunan Pendidikan (Sekolah, Kampus, dan sejenisnya)	0.5

Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmpptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Dokumen IMB

Pengaduan Layanan

1. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:

- kotak pengaduan,
- telepon (0548-20594),
- faksimile (0548-20598),
- website (<http://dpmtkptsp.bontangkota.go.id>),
- email (dpmtkptsp@bontangkota.go.id), dan
- SMS Gateway (0811 53 1515)

1. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik (berbentuk stylesheet)
2. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan
3. Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan. Dan jika diperlukan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
4. Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi puas/tidaknya tindak lanjut pengaduan kepada pemohon
5. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;

Sanksi.